

EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN PERDATA DAN ANALISIS KEKURANGANNYA DI INDONESIA.**Fauziah Lubis¹, Muhammad Dafa Thariq²**fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, dafthorr0410@gmail.com²**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem E-Court dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan kekurangannya dalam praktik peradilan. Permasalahan utama yang dikaji meliputi sejauh mana sistem E-Court mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta bagaimana hambatan teknis dan yuridis yang muncul dalam penerapannya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung RI menerapkan sistem E-Court sebagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan melalui proses administrasi dan persidangan elektronik. Namun, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta melalui studi kasus terhadap pelaksanaan E-Court di beberapa pengadilan negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court telah memberikan kemudahan administratif dan efisiensi waktu dalam penyelesaian perkara perdata. Namun, efektivitasnya masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah, rendahnya literasi digital masyarakat hukum, serta pembatasan akses yang hanya dapat dilakukan oleh advokat terdaftar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pemerataan infrastruktur teknologi agar sistem peradilan elektronik dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: Sistem E-Court, Peradilan Perdata, Efektivitas Hukum.

Abstract: The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the E-Court system in the settlement of civil cases in Indonesia and to identify the inhibiting factors and shortcomings in its judicial practice. The main issues examined concern the extent to which the E-Court system is able to realize the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary, as well as the technical and juridical obstacles that arise in its application. The rapid development of information technology has driven digital transformation across various sectors, including the judicial system in Indonesia. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has implemented the E-Court system as an innovation aimed at increasing efficiency, transparency, and access to justice through electronic administration and court proceedings. However, the implementation of this system still faces several challenges, such as limited human resources, technological infrastructure constraints, and unequal public understanding of digital systems. The research method used is juridical-normative empirical, with a statute approach. The data were obtained through library research on relevant regulations such as Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2018, PERMA No. 1 of 2019, and PERMA No. 7 of 2022, as well as through case studies on the implementation of the E-Court system in several district courts. The results show that the implementation of the E-Court system has provided administrative convenience and time efficiency in the settlement of civil cases. However, its effectiveness has not yet been optimal due to network infrastructure limitations in several regions, low digital literacy among legal practitioners and the public, and access restrictions that limit submissions to registered advocates only. Therefore, strengthening regulations, enhancing human resource capacity, and ensuring equal technological infrastructure are necessary to make the electronic judicial system more effective and inclusive throughout Indonesia.

Keywords: E-Court System, Civil Judiciary, Legal Effectiveness.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Inovasi digital kini tidak hanya dimanfaatkan dalam sektor ekonomi, sosial, maupun politik, tetapi juga telah merambah ke ranah sistem peradilan sebagai bentuk modernisasi birokrasi dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui penerapan sistem peradilan elektronik (E-Court) yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan¹

Sistem E-Court merupakan instrumen pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan, membayar, dan memproses perkara secara daring. Melalui fitur-fitur seperti e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation, pengguna dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga mengikuti persidangan secara elektronik tanpa harus hadir langsung ke pengadilan². Penerapan sistem ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kebutuhan hukum yang dinamis³. Lahirnya sistem E-Court tidak terlepas dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses peradilan. Dengan adanya digitalisasi administrasi perkara, proses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terukur. Hal ini merupakan langkah konkret Mahkamah Agung dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di sektor peradilan, sekaligus mendukung peningkatan Ease of Doing Business di Indonesia. Selain menjadi inovasi administratif, E-Court juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan fungsi peradilan di masa krisis, seperti pada saat pandemi Covid-19. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan persidangan elektronik selama pandemi. Melalui kebijakan tersebut, layanan E-Court menjadi solusi dalam menjaga akses terhadap keadilan (access to justice) di tengah pembatasan sosial, sekaligus mempercepat proses adaptasi digital di lingkungan peradilan. Namun, meskipun membawa banyak manfaat, penerapan sistem E-Court di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi, baik di kalangan aparat pengadilan maupun masyarakat pengguna layanan. Di beberapa daerah, terutama di luar wilayah perkotaan, akses jaringan internet yang belum merata juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan peradilan elektronik. Selain itu, implementasi E-Court

¹ (Ahyani et al., 2021)

² (Pancarani et al., n.d.)

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

masih terbatas pada jenis perkara tertentu, dan belum mencakup seluruh tahapan proses peradilan, khususnya untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali

Kritik lainnya muncul terkait kebijakan bahwa pendaftaran perkara secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh advokat yang terdaftar dalam sistem. Ketentuan ini dinilai membatasi akses masyarakat non-advokat yang ingin mengajukan perkara secara mandiri, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam memperoleh keadilan. Hal ini juga berimplikasi pada meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap jasa advokat dan memperbesar biaya berperkara, yang justru bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangannya, menarik untuk dikaji bagaimana efektivitas sistem E-Court dalam praktik peradilan perdata di Indonesia serta bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini berupaya memberikan analisis mendalam mengenai sejauh mana penerapan E-Court telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi peradilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum berbasis elektronik di masa mendatang agar semakin inklusif, transparan, dan berkeadilan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas hukum, norma hukum positif, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem E-Court dalam peradilan perdata di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan E-Court, seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2020. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori efektivitas hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menilai efektivitas dan kendala penerapan sistem E-Court dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin berkembangnya zaman, teknologi informasi makin hari juga makin canggih dan dinamis. Segala aspek mudah dijangkau seperti dari aspek social, politik, ekonomi, bahkan sekarang merambah ke dalam dunia hukum. Salah satu bentuk dari berkembangnya sebuah teknologi adalah terwujudnya sistem E-Court.⁴

⁴ (Alfina Haiba Mustafa & Hariyo Sulistyantoro, 2024)

E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi e-court yang memiliki empat fasilitas, yaitu e-feeling yang merupakan pendaftaran perkara yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dan bisa memilih pengadilan yang bersangkutan yang memiliki layanan e-court, semua berkas dalam pendaftaran dikirim secara online melalui aplikasi e-court, selanjutnya e-payment merupakan fasilitas yang dimaksudkan untuk pembayaran biaya perkara ke rekening Pengadilan. Selanjutnya e-summons yang merupakan fasilitas pemanggilan atau pemberitahuan (relaas) secara elektronik atau online dengan e-mail ke pengguna. Fasilitas terakhir yaitu e-litigati adalah persidangan secara elektronik pada fitur ini pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital secara online dalam bentuk word, pdf atau scan, seperti jawaban, replik, duplik, bukti dan kesimpulan. Semua berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara dikirim juga melalui e-court.⁵

Penyelesaian perkara perdata telah mengalami perkembangan yang modern. Perkembangan ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya aplikasi e-court oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. E-court adalah layanan sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada setiap pencari keadilan meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan elektronik. Pengaturan e-court tidak termuat di dalam HIR-RBg, pengaturan terkait e-court diatur dalam PERMA yakni Peraturan Nomor 7 tahun 2022, yang merupakan perubahan atas Peraturan Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Pada saat pandemi covid-19 menyerang Indonesia, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan sikap positif di tengah pandemi covid-19. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA ini juga tidak mampu menjamin keberlakuan secara berkelanjutan kedepannya dikarenakan tantangan peradilan online tersebut di masa pandemi saja. Hal ini yang menjadi kelemahan yuridis normatif dari pengaturan e-court tersebut. Mahkamah Agung RI saat ini memberlakukan suatu program dalam berperkara yang disebut ekor Hal ini bertujuan sebagai perbaikan kemudahan berusaha dalam kurung easy of doing business di Indonesia salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi guna mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.⁶

Peraturan ini adalah landasan hukum administrasi perkara dan penyelenggaraan persidangan di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini sebagai wujud realisasi dari asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta juga merupakan salah satu implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Berikut ini yang menjadi ruang lingkup proses pengaturan pendaftaran administrasi sampai persidangan melalui sistem elektronik:

1. Pendaftaran akun pengguna terdaftar

⁵ (Kadek Anggun Indrayani et al., 2023)

⁶ (Lubis, n.d.)

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun e-court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan dalam pendaftaran pengguna harus memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung, harus memasukan alamat e-mail yang valid karena verifikasi akun akan dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan yang mana akan menjadi alamat domisili elektronik.

2. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi E-Court terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi E-Court, yaitu:

- a. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
- b. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
- c. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan tersimpan secara baik
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

- a. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian/Lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
- c. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan⁷

3. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 Perma 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran

⁷ (Dita Setiawan & Ayuna Putri, n.d.)

panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.

1. Dokumen Persidangan

Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumendokumen lainnya.

2. Pemanggilan Pihak secara online (E-Summon)

Panggilan Pemberitahuan dan sidang Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi E-Court⁸

3. E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Perma sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun kekurangan yang ada disebabkan oleh proses pengembangan sistem ini:

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia yang gagap teknologi juga kerap kali membuat pelaksanaan e-Court terhambat, karena diharuskan melakukan konfirmasi ulang untuk memastikan hal itu benar atau tidak. Termasuk di Pengadilan Negeri Ambon, masyarakat dalam hal ini pihak yang berperkara memiliki pengetahuan yang terbatas tentang teknologi informasi dan pemahaman mengenai e-Court itu sendiri. Ketika sistem e-Court diperkenalkan, para advokat telah mendapatkan sosialisasi dari Pengadilan Negeri Ambon, namun sosialisasi tersebut hanya sebatas informasi dan pemberitahuan mengenai adanya layanan e-Court. Sementara itu, tidak semua anggota masyarakat memahami sistem ini.
- b. Kondisi jaringan internet setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia tentunya pasti berbeda-beda, terlebih lagi jika daerah dari pihak pengguna termasuk yang pelosok dan sulit dijangkau, sehingga kurang memungkinkan untuk pihak pengguna mengakses laman e-Court untuk mendaftar perkara atau mencari keadilan, sehingga kembali lagi pihak pengguna harus datang langsung di Pengadilan Negeri untuk melakukan proses Peradilan, karena dalam pelaksanannya tahapan pendaftaran perkara melalui e-Court tidak hanya “daftar” saja, namun terdapat proses upload berkas, pembayaran virtual, dan lain-lain yang mana, pastinya memerlukan akses jaringan yang memadai untuk kelancaran proses pendaftaran perkara hingga dinyatakan “berhasil”.
- c. Belum menyeluruhnya sistem e-Court di peradilan. Kekurangan yang dapat ditemui saat ini ialah belum menyeluruhnya perkara yang diajukan menggunakan e-Court, karena saat ini dalam perkara perdata yang menggunakan peradilan online melalui e-Court di Pengadilan Negeri Ambon hanya dapat diakses untuk perkara tahap pertama dan banding,

⁸ (203-Article Text-183-1-10-20211029, n.d.)

sedangkan untuk kasasi dan peninjauan kembali masih dilakukan secara konvensional.

Salah satu kekurangan dari sistem e-Court adalah bahwa pendaftaran dokumen hanya dapat dilakukan melalui advokat, sehingga pihak yang bersengketa tidak bisa langsung mengajukan dokumen mereka secara mandiri. Hal ini dapat membatasi akses bagi masyarakat yang tidak memiliki advokat atau tidak mampu menyewa jasa hukum. Selain itu, ketergantungan pada advokat dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran, terutama jika advokat tersebut memiliki banyak kasus yang harus ditangani. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang cepat dan efisien ke sistem peradilan.⁹

Maka berdasarkan uraian diatas, Adapun bentuk dari Salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern adalah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi Perkara di Pengadilan Secara elektronik, dalam hal ini manfaatnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan setiap perkara tanpa harus datang langsung face to face ke kantor pengadilan tertentu, dengan hadirnya aplikasi yang mudah sudah menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat global di Indonesia. Pengadilan E-Court hubungannya dengan asas sederhana, dan cepat serta biaya yang ringan yaitu suatu hal yang unik dan menarik. Yakni terkait inovasi dalam implementasi dari Pengadilan, salah satunya melalui E-Court yang dijadikan sebagai alternatif pilihan kepada pihak individu yang hendak berperkara sehingga asas sederhana, dan cepat serta biaya ringan/murah dapat terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia hukum di Indonesia, salah satunya melalui penerapan sistem E-Court oleh Mahkamah Agung. E-Court merupakan inovasi peradilan modern yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui layanan berbasis elektronik seperti E-Filing, E-Payment, E-Summons, dan E-Litigasi. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dapat dilakukan secara daring (online) sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi para pencari keadilan. Namun demikian, penerapan E-Court masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya melek teknologi, kualitas jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, serta belum menyeluruhnya penerapan E-Court di seluruh tingkat peradilan. Selain itu, adanya ketergantungan pada advokat dalam proses pendaftaran juga menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa jasa hukum. Secara keseluruhan, E-Court merupakan langkah positif Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem peradilan berbasis teknologi yang efisien dan modern. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam implementasinya, sistem ini

⁹ (Tsabitha et al., 2024)

memiliki potensi besar untuk memperkuat pelayanan publik di bidang hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Hisam, dkk. (2021). Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia. Banjar: Batulis Civil Law Review, Vol. 2, No. 1.

Indrayani, Ni Kadek Anggun, dkk. (2023). Efektivitas E-Court Terkait Administrasi Pendaftaran Perkara Perdata dan Persidangan Secara Elektronik dalam Memberikan Keadilan bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Bali: Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 1.

Lubis, Fauziah. (2024). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Mustafa, Alfina Haiba dan Hariyo Sulistyantoro. (2024). Efektivitas Sistem E-Court Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Jawa Timur: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 3.

Pancarani, Denov, dkk. (2024). Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. Manado: Lex Privatum, Vol. 13, No. 4.

Rosady, Rakyu Swarnabumi R. dan Mulida Hayati. (2021). Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. Palangka Raya: Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6, No. 2.

Setiawan, Annisa Dita, dkk. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. Bandung: Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 2, No. 2.

Tsabitha, Andara, dkk. (2024). Analisis Penerapan E-Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. Jawa Tengah: Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4.